



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 325 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA CIBODAS KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa/Kelurahan Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Nomor: 325 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pleno Pengganti Petugas PANTARLIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBODAS KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	TEJA LESMANA	LAKI-LAKI	Kp Cibodas RT 01 RW 04

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam 1 Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 14 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA CIBODAS

(NENDI SUHENDI)